



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/7777/013/2020

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian PAUD
Nomor : 225/I03.34.6/OT/1999, Tanggal : 16 Maret 1999
5. Surat Izin Operasional PAUD
Nomor : 421.9/547/13/2017, Tanggal : 17 November 2017

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 1 Dawung
Alamat : Cetokan, Dawung, Sambirejo

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.
Izin Operasioanal berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 23 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



[Signature]
Des. SUWARDI, MM

Penbina Tk. I

NIP. 19630503 198304 1 005



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo 2A Sragen, Telp.(0271) 91052 Kode Pos 57212

Nomor : 027/103.34.6/OT/1999
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

10 Maret 1999

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita.....

Desa Dawung, Sambirejo.....

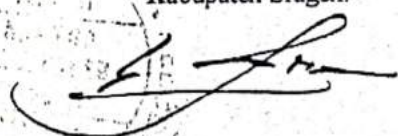
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 642.1/9/III/99 tanggal 4 Maret 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Sambirejo
Nomor: 72/103.34.15/CT/99 tanggal 8 Maret 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sambirejo Kabupaten Sragen
Nomor: 421/21/IV/99 tanggal 8 Maret 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi I.
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dawung
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Dawung
 - 1.2.2. Kecamatan : Sambirejo
 - 1.2.3. Kabupaten : Sragen.
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Dawung, Sambirejo, Sragen
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1985 / 1986.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Sragen.

Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Sambirejo.....
6. Camat Sambirejo Kab. Sragen
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi I. Dawung.....

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 225 / I03.34.6/OT/1999

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK Pertiwi I Dawung

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Desa Dawung
Nomor : 642.1/9/III/99 tanggal 4 Maret 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Sragen
Nomor : 072/I03.34.6/OT/1999 tanggal 10-03-1999.
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita Desa Dawung dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 99434/A2.I.2/Kp/1995 tanggal 29-12-1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Desaung, Sambirojo, Sragen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. Partitwi II
- Alamat : Desaung, Sambirojo, Sragen
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 16 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Sambirojo.
6. Camat Sambirojo Kab. Sragen
7. Kepala Sekolah TK. Partitwi II Desaung.